KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- INDONESIA III Tentang

MASAIL QANUNIYAH (Masalah Hukum dan Perundang-Undangan)

II. TINDAK LANJUT UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

Dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah maka kedudukan dan legitimasi sistem ekonomi, khususnya perbankan, syari'ah sebagai sistem ekonomi alternatif secara legal-formal semakin kuat. Keberadaan UU tersebut harus ditindaklanjuti dengan tindakan konkrit. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa III mengusulkan hal sebagai berikut:

- 1. Mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan penetapan peraturan pelaksanaan UU Perbankan Syari'ah, baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) ataupun regulasi lainnya.
- 2. Perlunya pemerintah segera melakukan akselerasi UU Perbankan Syari'ah tersebut dengan berbagai UU dan/atau peraturan terkait lainnya, seperti peraturan masalah perpajakan terhadap sejumlah produk LKS/LBS.
- 3. Kepatuhan terhadap ketentuan syari'ah merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh setiap LKS/LBS. Oleh karenanya, keberadaan, peran dan fungsi dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sangatlah penting. Peran dan fungsi pengawasan DPS sampai saat ini dirasa masih sangat lemah dan kurang efektif. Keadaan seperti ini dapat mencederai kredibilitas dan citra LKS/LBS. Untuk itu, Pemerintah dan juga MUI perlu membuat suatu sistem atau peraturan pengawasan dan ke-DPS-an yang lebih efektif dan fungsional.

Meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada pengembangan ekonomi syari'ah melalui pengadaan berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

Ditetapkan di : Padangpanjang Pada tanggal : 26 Januari 2009 M

29 Muharram 1430 H

PIMPINAN KOMISI C IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE III

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA K e t u a Drs. H. Aminudin Yakub, MA Sekretaris

Anggota:

- 1. Hj. Aisyah Amini, SH
- 2. Dr. H. Wahiduddin Adam, MA
- 3. Drs. H. Zafrullah Salim, SH

Anggota Komisi C:

- 1. H. Ibnu Abbas, SH
- 2. Zyd Basyuri, S. Sos
- 3. H. Idris Latucansina
- 4. Ir. Abdul Majid Makasar
- 5. Drs. Salim Husain, SH, MH
- 6. Drs. Salmin A. Kadir
- 7. H. Azhar Hasyim
- 8. Saifuddin
- 9. Fatkhul Umam
- 10.H. Supli Ali
- 11. H.M. Noor Syuaib Mundzir
- 12.KH. Drs. Zainuddin
- 13. DR. Abd. Gafar Sidiq, M.Ag.
- 14. Prof. H. Syaiful Muslim
- 15. Drs. H. Anang Zainuddin
- 16. H. Endang Saeful Anwar

10.11. Endang Cacial 7 lill	•
17	
18	
19	
20	